



BUPATI PIDIE JAYA

PENGUMUMAN

Nomor : Peg.810/ 1303 /2018

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SERTA DAPAT MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/D4011/XI/18.01 tanggal 3 Desember 2018 hal Penyampaian Hasil SKD CPNSD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018, disampaikan hal sebagai berikut:

- I. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar CPNSD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini.
- II. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana tercantum dalam lampiran II Pengumuman ini adalah peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan termasuk dalam 3 (tiga) kali dari jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dinyatakan sebagai peserta SKB **kelompok pertama**; atau
 2. Apabila peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi nilai ambang batas berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 belum mencukupi jumlah formasi yang tersedia, maka peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang memenuhi kriteria menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dan dinyatakan sebagai peserta SKB **kelompok kedua**.
- III. Peserta SKB hanya berkompetisi dengan peserta lain pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Nomor II.
- IV. Peserta SKD **kelompok kedua** sebagaimana dimaksud dalam Nomor II angka 2 (dua) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Apabila jumlah peserta SKB pada kelompok pertama masih berada dibawah jumlah alokasi formasi, maka peserta kelompok kedua berhak mengisi alokasi formasi yang kosong paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama dalam jenis, nama jabatan dan lokasi formasi yang sama;
 2. Peserta SKB kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi formasi sebanyak selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta kelompok pertama.

- V. Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menggunakan metode *CAT (Computer Assisted Test)*.
- VI. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran I dan II pengumuman ini adalah:
1. Kode “P1/L” adalah peserta kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD PermenpanRB No 37 Tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB;
 2. Kode “P2/L” adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB;
 3. Kode “P1” adalah peserta Kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD PermenpanRB No 37 Tahun 2018 namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
 4. Kode “P2” adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018 namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
 5. Kode “TL” adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan RB No 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018;
 6. Kode “TH” adalah peserta tidak hadir;
 7. Kode “TMS” adalah peserta yang dinyatakan gugur.
- VII. Ketentuan Khusus Bagi Formasi Jabatan Guru :
1. Peserta SKB Jabatan Guru yang telah dinyatakan lulus SKD dengan tanda P1/L dan P2/L berdasarkan hasil yang dikeluarkan BKN dan telah memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama, akan diberikan nilai penuh (100,000) pada hasil SKB.
 2. Seluruh peserta sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diwajibkan mengikuti CAT SKB.
 3. Seluruh Peserta harus menunjukkan sertifikasi pendidik kepada panitia seleksi daerah untuk diverifikasi dan divalidasi keabsahan linieritasnya. Sertifikasi pendidik diserahkan kepada panitia seleksi daerah Kabupaten Pidie Jaya selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 2018 Pukul 15.00 WIB dengan alamat Kantor BKPSDM Kabupaten Pidie Jaya : Jln. Banda Aceh-Medan KM 158.5 Komplek Perkantoran Cot Trieng, Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
 4. Apabila terdapat peserta yang sertifikasi pendidiknya tidak valid dan/atau tidak linier kepada yang bersangkutan diberikan nilai sesuai dengan hasil SKB sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).
- VIII. Lain-lain:
1. Jadwal dan Ketentuan dalam mengikuti SKB akan diinformasikan lebih lanjut.
 2. Informasi terkait kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 dapat dilihat di laman <http://www.bkn.go.id> serta di laman resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya yaitu <http://bkpsdm.pidiejayakab.go.id/>.
 3. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
 4. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
 5. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di : Meureudu
Pada tanggal : 5 Desember 2018

BUPATI PIDIE JAYA

dto

AIYUB ABBAS